



SALINAN

## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk dasar pembinaan dan pengawasan desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Ketentuan pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. pencairan tahap I:

1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
  - a) salinan Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
  - b) salinan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
  - c) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi siskeudes);
  - d) salinan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa beserta lampirannya;
  - e) surat keputusan penunjukan koordinator PPK Desa, dan PPK Desa;
  - f) daftar hadir pembahasan dan kesepakatan bersama tentang APBDesa;
  - g) berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

- h) berita acara penetapan prioritas dana Desa;
  - i) fotokopi dan *softcopy* laporan aset Desa Pemerintah Desa; dan
  - j) daftar aparatur Pemerintah Desa.
2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:
- a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Siskeudes);
  - b) surat keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat pencairan ADD;
  - c) fotokopi dan *softcopy* laporan aset Desa Pemerintah Desa;
  - d) daftar aparatur Pemerintah Desa;
  - e) berita acara penetapan prioritas dana Desa; dan
  - f) fotokopi surat rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I.
3. persyaratan untuk pencairkan ADD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meliputi:
- a) surat keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat pencairan ADD;
  - b) fotokopi rekening kas Pemerintahan Desa;
  - c) fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
  - d) surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan ADD tahap I;
  - e) surat rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I; dan
  - f) surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan ADD tahap I.
- b. pencairan tahap II:
1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
- a) laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
  - b) laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi); dan
  - c) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa semester pertama dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Siskeudes);

2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:
    - a) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa semester pertama dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Siskeudes);
    - b) laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Siskeudes); dan
    - c) fotokopi Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
  3. persyaratan untuk pencairkan ADD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meliputi:
    - a) surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan ADD tahap II;
    - b) berita acara verifikasi LPJ tahap I dari Kecamatan;
    - c) surat rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
    - d) surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah tentang pencairan ADD tahap II.
- c. Pencairan tahap III:
1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan yaitu:

laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari anggaran yang telah dicairkan dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Siskeudes);
  2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:
    - a) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Siskeudes);
    - b) surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan ADD tahap III;
    - c) berita acara verifikasi LPJ tahap II dari Kecamatan; dan
    - d) surat rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  3. persyaratan untuk pencairkan ADD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meliputi:

- a) surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan ADD tahap III;
  - b) berita acara verifikasi LPJ tahap II dari Kecamatan;
  - c) surat rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - d) surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah tentang pencairan ADD tahap III.
- (2) Dalam hal pencairan ADD tahap III belum dilakukan pada tahun berjalan pencairan ADD tahap III dapat dilakukan paling lambat pada minggu I bulan juni pada tahun berikutnya.
2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) Dalam hal Desa tidak membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya, maka Camat meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa yang menjabat.
- (2) Keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterbitkannya surat permintaan keterangan.
- (3) Apabila dari keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat disimpulkan alasan karena permasalahan administrasi dan/atau keterlambatan pekerjaan, serta tidak ada indikasi penyimpangan penggunaan ADD, Camat memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Kepala Desa guna percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, dan penyelesaian pekerjaan.
- (4) Apabila dari jawaban keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdapat indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara, Camat menyampaikan surat permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah yang ditembuskan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat digunakan Camat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi pencairan ADD.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terbit, untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan dapat berjalan Camat dapat merekomendasikan pencairan sebagian ADD untuk kegiatan sebagai berikut:
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. honorarium staf Desa;
  - d. operasional rukun tetangga, lembaga adat dan lembaga pemberdayaan masyarakat;
  - e. belanja listrik, air, internet dan alat tulis kantor.
- (7) Camat dapat merekomendasikan pencairan sisa ADD yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sebelum tahun anggaran berakhir setelah menerima:
- a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
  - c. permasalahan telah terselesaikan pada tingkat yang lain yang didukung oleh dokumen yang memadai.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 10 Desember 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDIDAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002